



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BUPATI NATUNA
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan

Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1643);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di sebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif, dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
7. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
8. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan

penderitaan akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan perseorangan.

9. Wilayah Kerja adalah wilayah kerja Puskesmas yang meliputi satu kecamatan, pada Kabupaten Natuna, yang dalam kondisi tertentu, pada satu kecamatan dapat didirikan lebih dari satu Puskesmas.

BAB II

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk organisasi UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, terdiri dari:
 - a. UPTD Puskesmas Ranai mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bunguran Timur;
 - b. UPTD Puskesmas Tanjung mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 - c. UPTD Puskesmas Bunguran Selatan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bunguran Selatan;
 - d. UPTD Puskesmas Bunguran Tengah mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bunguran Tengah;
 - e. UPTD Puskesmas Sedanau mempunyai wilayah kerja Kecamatan Bunguran Barat;
 - f. UPTD Puskesmas Batubi Jaya mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bunguran Batubi;
 - g. UPTD Puskesmas Pulau Tiga mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Pulau Tiga;

- h. UPTD Puskesmas Kelarik mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bunguran Utara;
- i. UPTD Puskesmas Midai mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Midai;
- j. UPTD Puskesmas Subi mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Subi;
- k. UPTD Puskesmas Serasan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Serasan;
- l. UPTD Puskesmas Serasan Timur mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Serasan Timur;
- m. UPTD Puskesmas Pulau Laut mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Pulau Laut;
- n. UPTD Puskesmas Pulau Tiga Barat mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Pulau Tiga Barat; dan
- o. UPTD Puskesmas Suak Midai mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Suak Midai.

BAB III

KEDUDUKAN, PRINSIP PENYELENGGARAAN, TUJUAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 3

- (1) Kepala Puskesmas dipimpin oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Pejabat fungsional tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi manajemen kesehatan

masyarakat dan telah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas.

- (3) Kepala Puskesmas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua

Prinsip Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 4

- (1) Prinsip penyelenggaraan Puskesmas meliputi:
 - a. paradigma sehat;
 - b. pertanggungjawaban wilayah;
 - c. kemandirian masyarakat;
 - d. pemerataan;
 - e. teknologi tepat guna; dan
 - f. keterpaduan dan kesinambungan.
- (2) Berdasarkan prinsip paradigma sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- (3) Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (4) Berdasarkan prinsip kemandirian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

- (5) Berdasarkan prinsip pemerataan sebagaimana pada ayat (1) huruf d, Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan kepercayaan.
- (6) Berdasarkan prinsip teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan, dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.
- (7) Berdasarkan prinsip keterpaduan dan kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Puskesmas mengintegrasikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan sistem rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas.

Bagian Ketiga

Tujuan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 5

- (1) Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang:
 - a. memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat;
 - b. mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu;
 - c. hidup dalam lingkungan sehat; dan

- d. memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- (2) Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Bagian Keempat
Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 6

UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan yang sehat.

Bagian Kelima
Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Bagian Keenam
Wewenang Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), UPTD Puskesmas berwenang untuk:

- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia UPTD Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan
- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), UPTD Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;

- c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas, dan pengunjung;
- e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif, dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
- i. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.

Pasal 10

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UPTD Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai wahana pendidikan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas, terdiri dari:

- a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perorangan, Kefarmasian, dan Laboratorium; dan
 - e. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan UPTD Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Bagan struktur Susunan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, memiliki ikhtisar jabatan menetapkan, memimpin, menyusun, memeriksa, mengatur, membina, dan mengendalikan kegiatan pelayanan di UPTD Puskesmas baik UKM, UKP maupun Upaya Kesehatan Pengembangan.
- (2) Kepala Puskesmas mempunyai tugas pokok suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu yang berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah.
- (3) Kepala Puskesmas memiliki uraian tugas:

- a. menyusun rencana lima tahunan, rencana tahunan, rencana pelaksanaan kegiatan dan penilaian kinerja UPTD Puskesmas;
- b. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan tugas secara lisan atau tertulis, agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- c. menyusun dan menetapkan penanggung jawab dan/atau pemegang program UPTD Puskesmas;
- d. melakukan penatausahaan perkantoran dan penelaahan serta pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup UPTD Puskesmas;
- e. menindak lanjuti disposisi surat masuk sesuai kebutuhan;
- f. menyusun dan melaporkan profil kesehatan skala kecamatan;
- g. melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah setingkat kefarmasian di Daerah sesuai tupoksi secara lisan dan/atau tertulis;
- h. menyelenggarakan lokakarya mini UPTD Puskesmas bulanan, triwulan, dan semester;
- i. mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan UKM, UKP, dan jejaring di wilayah kerja UPTD Puskesmas;
- j. memeriksa dan menyampaikan hasil kerja Bidang Umum dan Kepegawaian;
- k. memeriksa dan menyampaikan hasil kerja Bidang Keuangan dan Aset;
- l. memeriksa dan menyampaikan hasil kerja UKM;
- m. memeriksa dan menyampaikan hasil kerja UKP;

- n. memeriksa dan menyampaikan hasil kerja upaya kesehatan pengembangan;
- o. memeriksa dan menyampaikan hasil kerja jejaring fasilitas kesehatan; dan
- p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan UPTD Puskesmas.

Pasal 13

Tanggung jawab Kepala Puskesmas:

- a. kebenaran surat dan/atau laporan UPTD Puskesmas;
- b. kebenaran pengelolaan keuangan dan kegiatan UPTD Puskesmas;
- c. kebenaran tindakan hukuman disiplin pegawai di lingkungan UPTD Puskesmas yang melanggar ketentuan;
- d. kebenaran data (terkait dengan penyusunan kebijakan umum, pedoman pelaksanaan, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan kegiatan yang diperlukan dalam penyelesaian masalah dinas);
- e. kebenaran hasil laporan program UKM, UKP dan jejaring fasilitas kesehatan kebenaran penilaian dan penandatanganan PPK/SKP;
- f. mendukung pencapaian kecamatan sehat; dan
- g. kerahasiaan pelaksanaan tugas.

Pasal 14

Wewenang Kepala Puskesmas:

- a. menetapkan pemegang program dan kegiatan UPTD Puskesmas;

- b. memberi tugas dan arahan, mengkoordinir pelaksanaan kerja, dan membuat keputusan; dan
- c. meneliti dan mengevaluasi pelaksanaan tugas.

Pasal 15

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha membantu Kepala Puskesmas sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, memiliki ikhtisar jabatan menyusun perencanaan, mengelola dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, inventaris barang, dan administrasi kepegawaian di UPTD Puskesmas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha membantu Kepala Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, kegiatan surat menyurat, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, inventaris barang, dan administrasi kepegawaian di UPTD Puskesmas.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha membantu Kepala Puskesmas memiliki uraian tugas:
 - a. menyiapkan perencanaan dan kegiatan UPTD Puskesmas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan;
 - c. mengelola surat menyurat dan kearsipan;
 - d. mengelola tata naskah di UPTD Puskesmas;
 - e. mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga, inventaris barang;
 - f. mengelola administrasi kepegawaian;
 - g. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Pasal 16

Tanggung jawab Kepala Subbagian Tata Usaha:

- a. pengelolaan perencanaan dan persuratan;
- b. pengelolaan kearsipan, keuangan, barang, dan dokumentasi UPTD Puskesmas;
- c. menyiapkan kelengkapan sarana dan prasarana kantor;
- d. membuat laporan;
- e. mendukung pencapaian kecamatan sehat; dan
- f. kerahasiaan pelaksanaan tugas.

Pasal 17

Wewenang Kepala Subbagian Tata Usaha:

- a. memberi tugas dan arahan, mengkoordinir pelaksanaan kerja Subbagian Tata Usaha;
- b. mengatur dan memilah surat/dokumen/barang yang diterima sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi dan disposisi untuk didistribusikan;
- c. meminta data kepegawaian dan data aset;
- d. menyiapkan dan mengoreksi konsep surat/dokumen yang akan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas sesuai pedoman tata naskah dinas;
- e. meneliti dan mengevaluasi dokumen laporan kegiatan; dan
- f. memberi paraf Surat Keputusan/Kebijakan yang berhubungan dengan urusan ketatausahaan.

BAB IV

SISTEM INFORMASI

Pasal 18

- (1) Setiap UPTD Puskesmas wajib melakukan kegiatan sistem informasi UPTD Puskesmas.

- (2) Sistem Informasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik dan/atau non elektronik.
- (3) Sistem informasi UPTD Puskesmas paling sedikit mencakup:
 - a. pencatatan dan pelaporan kegiatan UPTD Puskesmas dan jaringannya;
 - b. survei lapangan;
 - c. laporan lintas sektor terkait; dan
 - d. laporan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.

Pasal 19

- (1) Sistem informasi UPTD Puskesmas merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan Kabupaten Natuna.
- (2) Dalam menyelenggarakan sistem informasi UPTD Puskesmas, Kepala Puskesmas wajib menyampaikan laporan kegiatan UPTD Puskesmas secara berkala kepada Dinas Kesehatan.
- (3) Laporan kegiatan UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber data dari pelaporan data kesehatan prioritas yang diselenggarakan melalui komunikasi data.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan di UPTD Puskesmas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pejabat UPTD Puskesmas yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat yang baru.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Natuna Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI NATUNA,

ttd

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,


ttd

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
NATUNA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NATUNA



BUPATI NATUNA,

ttd

ABDUL HAMID RIZAL